



**PENETAPAN**

**Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, usia 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Penjual Online Shop, tempat kediaman Dusun Madello (dekat Mushollah Nurul Qolbi), Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat**;

Dengan ini mengajukan gugatan melawan:

**Tergugat**, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 25 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0104/021/IV/2016, tanggal 25 April 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Tergugat di Nunukan (Kalimantan Utara), selama 1 (satu) tahun kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat di Pinrang, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan terakhir tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat Madello (Barru), selama 1 (satu) bulan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak 1 (usia 2 tahun);

4. Bahwa sejak bulan September 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat orangnya pelit dan perhitungan dalam pemberian nafkah kepada Penggugat bahkan untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminjam uang kepada tetangga;

6. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar di karenakan Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat namun lagi-lagi Tergugat tidak memberikan uang dan hanya menyuruh Penggugat untuk meminjam uang kepada tetangga. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat di Madello (Barru) dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Nunukan (Kalimantan Utara), sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 0663/Pdt.G/2018/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim Penggugat mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak jelas.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.



- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin mencari alamat jelasnya Tergugat, sehingga Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya.

- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat sebelum diajukannya jawaban merupakan hak prerogatif Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan pencabutan atas perkara tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut dinyatakan telah selesai, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Br. dicabut
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421,000,00 ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Husaima, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



**putusan.mahkamahagung.go.id**